

Pendidikan Hak Asasi Manusia dalam Kerangka Negara Hukum

Muhammad Asriadi

Program Studi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer, Universitas Negeri Makassar

e-mail: muhasriadiasis@gmail.com

Abstrak

Di satu sisi, menurut konsep hukum kodrat, hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada setiap individu manusia sejak lahir, namun di sisi lain, legalitas hak asasi manusia harus dibentuk oleh arus realisasi ideologi. Perdebatan mengenai apakah hak asasi manusia harus dituangkan dalam UUD juga mempengaruhi perdebatan mengenai UUD 1945. Terakhir, amandemen UUD 1945 secara lebih komprehensif memberikan hak asasi manusia yang mendasar kewarganegaraan bermula dari gagasan bahwa perlindungan hak asasi manusia merupakan unsur penting konsep negara hukum. Di dalamnya juga terdapat ketentuan mengenai mekanisme "judicial review" dalam UU Mahkamah Konstitusi sebagai upaya untuk menghindari adanya peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan hak asasi warga negara yang dijamin dalam konstitusi.

Kata kunci: *Pendidikan Hak Asasi Manusia, dan Negara Hukum*

Abstract

On the one hand, according to the concept of natural law, human rights are rights that are inherent in every human individual from birth, but on the other hand, the legality of human rights must be shaped by the flow of ideological realization. The debate regarding whether human rights should be stated in the Constitution also influenced the debate regarding the 1945 Constitution. Finally, the amendment to the 1945 Constitution more comprehensively provides basic human rights to citizenship starting from the idea that the protection of human rights is an important element of the concept of the rule of law. In it there are also provisions regarding the "judicial review" mechanism. " in the Constitutional Court Law as an effort to avoid the existence of laws and regulations that conflict with the human rights of citizens guaranteed in the constitution.

Keywords : *Human Rights Education, and the Rule of Law*

PENDAHULUAN

Di negara yang memiliki sistem hukum, prinsip-prinsip hak asasi manusia memberikan dasar yang kuat untuk memastikan bahwa setiap warga negara diperlakukan secara adil, sebagai individu yang bermartabat dan hak-hak yang tidak dapat dicabut. Hak asasi manusia adalah salah satu dari sedikit prinsip universal yang berlaku untuk semua budaya, asal usul, dan peradaban.

Indonesia sebagai negara hukum memandang hak asasi manusia sebagai elemen penting dalam pembangunan masyarakatnya. Hak-hak ini tercantum dalam konstitusi dan dijamin oleh hukum nasional. Dalam konteks ini, kita berada di tengah perdebatan mengenai bagaimana hak asasi manusia menjadi pedoman utama dalam penyelenggaraan negara hukum yang adil.

Melalui dokumen ini kita akan mempelajari konsep hak asasi manusia dalam kerangka negara hukum. Kita akan membahas makna, ruang lingkup dan relevansi hak asasi manusia dalam konteks hukum dan pemerintahan. Lebih dari sekedar teori, pemahaman yang lebih

mendalam tentang hak asasi manusia akan membantu kita mengartikulasikan peran hak-hak tersebut dalam menegakkan keadilan, memajukan kesetaraan, dan mendukung kemanusiaan dalam tatanan sosial kita. .

Kita akan memulai perjalanan ini dengan memikirkan hak asasi manusia dari sudut pandang supremasi hukum dan mencari jawaban atas pertanyaan- pertanyaan yang muncul tentang peran hak asasi manusia dalam menegakkan prinsip-prinsip kemanusiaan dalam hukum dan tatanan sosial.

Hak Asasi Manusia adalah prinsip dasar yang mengakui hak-hak dasar yang melekat pada setiap individu, tanpa membedakan diskriminasi berdasarkan ras, agama, gender atau asal sosial. Hak-hak

tersebut dianggap bersifat universal, melekat, dan tidak dapat dilanggar oleh negara atau pihak lain. Di sisi lain, supremasi hukum merupakan suatu kerangka yang mengedepankan supremasi hukum, dimana hukum merupakan landasan utama dalam menjalankan pemerintahan suatu negara.

Dalam supremasi hukum, hak asasi manusia memegang peranan penting. Konstitusi dan undang-undang yang diadopsi oleh suatu negara mencerminkan pengakuan dan perlindungan hak-hak individu. Negara mempunyai kewajiban untuk melindungi, menghormati dan menerapkan hak asasi manusia dalam semua kebijakan dan tindakannya. Sistem peradilan berperan dalam menghormati hak asasi manusia, menjamin keadilan dan memberikan kompensasi atas pelanggaran hak-hak tersebut.

Hak asasi manusia yang berdasarkan supremasi hukum menjadi landasan masyarakat yang adil, inklusif dan demokratis. Hak-hak sipil dan politik, seperti kebebasan berbicara, berserikat, dan memilih, memberikan dasar bagi partisipasi politik dan kebebasan pribadi. Selain itu, hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, seperti hak atas kesehatan, pendidikan dan pekerjaan yang layak, menjamin perlindungan dan kepuasan kebutuhan dasar setiap individu.

Namun pelaksanaan hak asasi manusia berdasarkan hukum tidak selalu berjalan mulus. Tantangan seperti ketidaksetaraan, diskriminasi dan penyalahgunaan kekuasaan seringkali menghambat perlindungan hak asasi manusia secara penuh. Oleh karena itu, penting bagi negara-negara untuk memastikan sistem pemantauan dan akuntabilitas yang kuat, serta melibatkan masyarakat sipil dan organisasi hak asasi manusia dalam pengambilan keputusan.

Dalam artikel ini, kita akan membahas secara lebih rinci peran hak asasi manusia dalam supremasi hukum. Kami akan menganalisis bagaimana hak asasi manusia menjadi dasar hukum dan kebijakan publik dan bagaimana negara bertanggung jawab untuk melindungi dan menghormati hak-hak individu. Kami juga akan menyoroti tantangan-tantangan yang dihadapi dalam penerapan hak asasi manusia di lapangan. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang hak asasi manusia dalam kerangka supremasi hukum, kami berharap dapat membangun masyarakat yang lebih adil dan menghormati martabat setiap individu.

Di zaman modern dan kompleks, pemahaman dan perlindungan hak asasi manusia menjadi semakin penting dalam membangun masyarakat yang adil dan demokratis. Hak asasi manusia adalah prinsip universal yang mengakui nilai hakiki dan martabat setiap individu, tanpa memandang ras, agama, jenis kelamin atau asal usul sosial. Hak-hak tersebut dianggap melekat, tidak dapat dicabut dan harus dihormati oleh negara dan pihak lain.

Dalam supremasi hukum, hak asasi manusia memegang peranan penting. Negara hukum mempunyai tanggung jawab untuk melindungi, menghormati dan menerapkan hak asasi manusia dalam semua kebijakan dan tindakannya. Konstitusi dan undang-undang yang diadopsi oleh negara mencerminkan pengakuan dan perlindungan hak-hak individu. Sistem peradilan berperan dalam menghormati hak asasi manusia, menjamin keadilan dan menyediakan mekanisme kompensasi jika hak-hak tersebut dilanggar.

Hak asasi manusia berdasarkan supremasi hukum adalah landasan masyarakat yang adil, inklusif, dan demokratis. Hak-hak sipil dan politik, seperti kebebasan berekspresi, berserikat, dan memilih, memberikan dasar bagi partisipasi politik dan kebebasan pribadi.

Selain itu, hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, seperti hak atas kesehatan, pendidikan dan pekerjaan yang layak, menjamin perlindungan dan kepuasan kebutuhan dasar setiap individu.

Namun implementasi hak asasi manusia berdasarkan hukum tidak selalu berjalan mulus. Tantangan seperti ketidaksetaraan, diskriminasi dan penyalahgunaan kekuasaan seringkali menghambat perlindungan hak asasi manusia secara penuh. Oleh karena itu, penting bagi negara-negara untuk memastikan sistem pemantauan dan akuntabilitas yang kuat, serta melibatkan masyarakat sipil dan organisasi hak asasi manusia dalam pengambilan keputusan.

Pada artikel ini, kita akan membahas lebih detail peran hak asasi manusia dalam supremasi hukum. Kami akan menganalisis bagaimana hak asasi manusia menjadi dasar hukum dan kebijakan publik dan bagaimana negara bertanggung jawab untuk melindungi dan menghormati hak-hak individu. Kami juga akan menyoroti tantangan-tantangan yang dihadapi dalam penerapan hak asasi manusia di lapangan. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang hak asasi manusia dalam kerangka supremasi hukum, kami berharap dapat membangun masyarakat yang lebih adil dan menghormati martabat setiap individu.

METODE

Dalam penulisan artikel ilmiah ini jenis metode penelitian yang digunakan adalah tinjauan pustaka. metode penelitian ini ialah kegiatan yang menggunakan metode membaca serta menganalisis sumber pustaka. Teknik pengumpulan yang digunakan ialah menggabungkan semua referensi anggota kelompok lalu digabung menjadi satu jurnal.

Penelitian kepustakaan berisi teori-teori yang relevan dengan masalah penelitian. Pengkajian mengenai konsep dan teori yang digunakan berdasarkan literatur yang tersedia, terutama dari artikel-artikel yang dipublikasikan dalam berbagai jurnal ilmiah. Kajian kepustakaan berfungsi membangun konsep atau teori yang menjadi dasar studi penelitian untuk melihat fenomena secara sistematis, melalui spesifikasi hubungan antara variabel, sehingga dapat berguna untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena. Kajian kepustakaan juga digunakan untuk perumusan hipotesis yang diuji melalui pengumpulan data adalah teori substantif yaitu teori yang lebih fokus berlaku untuk obyek yang akan diteliti

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian dan Sejarah HAM

Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada setiap individu, tanpa memandang ras, agama, jenis kelamin, atau status sosial. Hak-hak tersebut dianggap sebagai hak asasi manusia yang melekat sejak lahir dan merupakan bagian tak terpisahkan dari martabat dan nilai setiap individu. Pengertian hak asasi manusia meliputi hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya. Hak-hak sipil dan politik mencakup hak-hak seperti kebebasan berbicara, beragama dan berserikat, serta hak untuk berpartisipasi dalam proses politik. Di sisi lain, hak-hak ekonomi, sosial dan budaya mencakup hak-hak seperti hak atas pekerjaan, pendidikan dan standar hidup yang layak. Hak asasi manusia diakui dan diabadikan secara global dalam berbagai perjanjian dan deklarasi internasional, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 1948

Hak asasi manusia bertujuan untuk melindungi dan memajukan martabat manusia, dengan menjamin kesetaraan akses dan kesetaraan bagi setiap individu. tidak membedakan peluang dan manfaat yang diberikan oleh masyarakat dan negara. Hak Asasi Manusia juga mencerminkan nilai-nilai dasar seperti keadilan, kebebasan, kesetaraan dan kemanusiaan. Di banyak

masyarakat, hak asasi manusia dianggap sebagai landasan keadilan, perdamaian dan pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, pemahaman menyeluruh mengenai hak asasi manusia adalah kunci untuk membangun masyarakat yang adil dan manusiawi.

Sejarah hak asasi manusia menyaksikan evolusi panjang dalam pengakuan dan perlindungan hak-hak dasar individu. Perjuangan untuk mengakui hak-hak ini dimulai sejak

zaman dahulu dengan ide-ide mendasar tentang martabat manusia, namun konsep hak asasi manusia yang kita kenal sekarang terbentuk dalam konteks sejarah yang lebih besar.

Pada abad ke-17, John Locke, seorang filsuf Inggris, berperan penting dalam memperkenalkan gagasan tentang hak asasi manusia. Ia menyatakan bahwa hak-hak kodrati, termasuk hak atas hidup, kebebasan, dan hak milik, merupakan hak yang melekat pada setiap individu dan tidak dapat dicabut oleh pemerintah. Konsep inilah yang menjadi landasan pemikiran para pemikir Pencerahan, yang kemudian mempengaruhi terbentuknya konsep hak asasi manusia dalam dokumen-dokumen penting seperti Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat tahun 1776.

Namun, sejarah perkembangan hak asasi manusia mengalami kemajuan besar dengan diadopsinya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1948. Deklarasi ini merupakan upaya pertama untuk menetapkan standar hak asasi manusia universal. Dokumen ini menjelaskan hak-hak dasar bagi semua individu, seperti hak untuk hidup, kebebasan dan kebebasan dari diskriminasi. Sejak saat itu, hak asasi manusia telah menjadi prinsip dasar yang

memandu hukum internasional dan upaya untuk melindungi hak asasi manusia di seluruh dunia. Sejarah hak asasi manusia merupakan perjalanan panjang yang mencerminkan perkembangan nilai-nilai kemanusiaan dan tekad untuk menjamin keadilan dan martabat manusia di dunia.

Menghormati hak asasi manusia adalah landasan untuk membangun masyarakat yang adil, damai, dan manusiawi. Hak asasi manusia mewakili prinsip-prinsip dasar martabat manusia, kebebasan, kesetaraan dan keadilan. Pertama, hak asasi manusia melindungi individu dari penyalahgunaan kekuasaan oleh negara dan pihak swasta. Mereka menjamin bahwa setiap orang mempunyai hak untuk hidup aman, tanpa rasa takut akan penyiksaan, penindasan atau diskriminasi. Selain itu, hak asasi manusia memberikan kebebasan kepada setiap individu untuk berekspresi, memilih keyakinan agama, dan berpartisipasi dalam proses politik, yang merupakan pilar utama demokrasi. Hak-hak ini juga mencakup hak atas pendidikan, pekerjaan dan standar hidup yang layak, membantu masyarakat mencapai potensi mereka dan menghindari kemiskinan.

HAM dalam Konteks Negara Hukum

Konsep negara hukum merupakan asas fundamental ilmu hukum dan sistem pemerintahan yang menekankan pentingnya hukum sebagai landasan kekuasaan negara. Dalam supremasi hukum, pemerintah dan warga negara tunduk pada hukum yang sama. Artinya, supremasi hukum harus adil, transparan, dan dapat diprediksi. Pemerintah dan pejabat harus bertindak sesuai dengan hukum dan tindakan mereka dapat diperiksa dalam sistem peradilan yang independen. Konsep ini juga memuat prinsip bahwa hak-hak individu harus dihormati dan dilindungi undang-undang. Prinsip-prinsip supremasi hukum memberikan landasan bagi masyarakat yang beradab dan memajukan keadilan, kebebasan dan kemakmuran.

Negara yang menganut konsep negara hukum harus menjalankan fungsi pemerintahannya dengan itikad baik dan dalam batas kekuasaan yang ditetapkan undang-undang. Keadilan, transparansi dan keterbukaan sangat penting dalam sistem ini. Hukum harus bersifat publik, dapat diakses dan diterapkan secara konsisten. Penegakan hukum juga memerlukan peradilan independen yang mampu memantau pemerintah dan memastikan bahwa hak-hak individu tidak dilanggar. Dengan demikian, konsep negara hukum tidak hanya mengacu pada penerapan hukum tetapi juga pada pembentukan norma dan nilai yang mendukung harkat dan martabat manusia, kebebasan dan keadilan dalam masyarakat yang terorganisir.

Prinsip-prinsip negara hukum adalah landasan penting dalam menjalankan pemerintahan yang adil, berkeadilan, dan berperikemanusiaan. Prinsip-prinsip ini mencakup beberapa aspek utama. Pertama, supremasi hukum menekankan bahwa hukum berada di atas segalanya, termasuk pemerintah dan individu, sehingga tidak ada yang dikecualikan dari

aturan hukum. Kedua, prinsip keadilan dan kesetaraan menuntut bahwa hukum harus diterapkan secara adil dan setara terhadap semua individu, tanpa memandang latar belakang, status, atau karakteristik pribadi. Ketiga, transparansi dan kepastian hukum menekankan pentingnya hukum yang dapat diakses secara terbuka oleh semua orang, dan keputusan hukum yang dapat diprediksi, sehingga individu dapat mengerti hak dan kewajibannya. Keempat, asas partisipasi masyarakat mendukung partisipasi aktif warga negara dalam pembuatan undang-undang dan proses hukum, sehingga mereka berperan dalam membentuk aturan-aturan yang mengatur kehidupannya.

Prinsip-prinsip supremasi hukum memberikan landasan penting bagi penyelenggaraan pemerintahan yang adil, merata, dan manusiawi. Prinsip-prinsip ini mencakup beberapa aspek utama. Pertama, supremasi hukum menekankan bahwa hukum berada di atas segalanya, termasuk pemerintah dan individu, sehingga tidak ada seorang pun yang dikecualikan dari supremasi hukum. Kedua, prinsip keadilan dan kesetaraan mengharuskan hukum diterapkan secara adil dan setara kepada semua individu, tanpa memandang asal usul, status atau karakteristik pribadi mereka. Ketiga, transparansi dan kepastian hukum menekankan pentingnya hukum dapat diakses oleh semua orang dan membuat keputusan hukum dapat diprediksi sehingga individu dapat memahami hak dan kewajibannya. Keempat, asas partisipasi masyarakat mendukung partisipasi aktif warga negara dalam pembuatan undang-undang dan proses hukum, sehingga mereka berperan dalam mengembangkan aturan-aturan yang mengatur kehidupannya.

Kerangka Hukum Internasional dan HAM

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia mencakup 30 pasal yang menjelaskan hak-hak dasar yang melekat pada semua individu, tanpa memandang ras, agama atau asal usul. Dokumen ini mencakup hak-hak sipil dan politik seperti hak untuk hidup dan kebebasan berpikir, beragama dan berekspresi. Lebih lanjut, deklarasi ini juga mencakup hak-hak ekonomi, sosial dan budaya seperti hak atas pekerjaan, pendidikan dan standar hidup yang layak. Deklarasi ini juga mengakui prinsip-prinsip fundamental seperti non-diskriminasi, keadilan dan kesetaraan. Selain itu, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia telah menjadi pedoman penting bagi pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia di seluruh dunia. Selama bertahun-tahun, deklarasi ini telah menjadi dasar bagi berbagai instrumen hukum internasional dan nasional yang bertujuan untuk memastikan pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia. Dengan demikian, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia terus berfungsi sebagai panduan moral yang penting bagi tindakan pemerintah dan organisasi di seluruh dunia untuk memastikan bahwa hak-hak dasar semua individu dihormati dan dipatuhi.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia mencakup 30 pasal yang menjelaskan hak-hak dasar yang melekat pada semua individu, tanpa memandang ras, agama atau asal usul. Dokumen ini mencakup hak-hak sipil dan politik seperti hak untuk hidup dan kebebasan berpikir, beragama dan berekspresi. Lebih lanjut, deklarasi ini juga mencakup hak-hak ekonomi, sosial dan budaya seperti hak atas pekerjaan, pendidikan dan standar hidup yang layak. Deklarasi ini juga mengakui prinsip-prinsip fundamental seperti non-diskriminasi, keadilan dan kesetaraan. Selain itu, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia telah menjadi pedoman penting bagi pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia di seluruh dunia. Selama bertahun-tahun, deklarasi ini telah menjadi dasar bagi berbagai instrumen hukum internasional dan nasional yang bertujuan untuk memastikan pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia. Dengan demikian, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia terus berfungsi sebagai panduan moral yang penting bagi tindakan pemerintah dan organisasi di seluruh dunia untuk memastikan bahwa hak-hak dasar semua individu dihormati dan dipatuhi.

Konstitusi dan HAM

Memasukkan hak asasi manusia ke dalam konstitusi merupakan langkah penting dalam memastikan perlindungan dan pengakuan yang kuat atas hak-hak dasar individu di suatu negara. Konstitusi adalah hukum dasar yang menjadi landasan pemerintahan dan sistem hukum suatu negara. Ketentuan hak asasi manusia dalam Konstitusi menunjukkan

komitmen negara dalam mengakui dan melindungi hak-hak dasar individu sebagai prinsip dasar pemerintahan. Hal ini melindungi hak-hak tersebut dari perubahan sewenang-wenang dan memberikan dasar hukum yang kuat untuk menuntut penghormatan terhadap hak-hak tersebut. Selain itu, ketentuan konstitusi mengenai hak asasi manusia juga memberikan dasar bagi sistem peradilan untuk mengevaluasi tindakan pemerintah yang mungkin melanggar hak individu.

Dimasukkannya hak asasi manusia dalam konstitusi juga mencerminkan komitmen negara terhadap prinsip demokrasi, keadilan dan kesetaraan. Hal ini membantu menciptakan landasan yang kokoh bagi masyarakat yang inklusif dan manusiawi. Lebih lanjut, konstitusi yang mengakui hak asasi manusia akan membantu mendorong penerapan hak-hak tersebut di seluruh aspek masyarakat. Konstitusi ini memberikan dasar hukum bagi perubahan sosial, ekonomi dan politik yang mendukung hak-hak individu, seperti pendidikan, kesejahteraan dan kebebasan berekspresi. Oleh karena itu, memasukkan hak asasi manusia ke dalam konstitusi merupakan langkah penting dalam membangun masyarakat yang menghargai nilai-nilai kemanusiaan dan menciptakan landasan yang kokoh untuk melindungi dan memajukan hak-hak dasar individu.

Ada beberapa negara yang secara aktif menegakkan hak asasi manusia dalam konstitusi mereka dan menjadikan prinsip-prinsip hak asasi manusia sebagai landasan penting dalam sistem pemerintahan dan hukum mereka. Sebagai studi kasus, kita dapat melihat Spanyol dan Afrika Selatan.

Spanyol telah melakukan perubahan yang signifikan dalam konstitusinya untuk menegakkan hak asasi manusia, terutama setelah transisi demokratisasi yang dimulai pada akhir 1970-an. Konstitusi Spanyol tahun 1978, dalam Pasal 10, menetapkan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan prinsip-prinsip perdamaian dan keadilan sebagai nilai-nilai dasar negara. Konstitusi ini juga menjamin hak-hak dasar seperti hak atas kebebasan, privasi, dan kebebasan berbicara. Selain itu, Spanyol telah mengesahkan undang-undang yang mendukung hak asasi manusia, seperti Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi dan Hak atas Informasi dan Rekonsiliasi. Ini adalah contoh bagaimana negara dapat menggunakan konstitusi dan undang-undang mereka untuk memperkuat perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia.

Afrika Selatan adalah contoh lain dimana konstitusi dengan jelas menetapkan hak asasi manusia sebagai landasan negara. Konstitusi Afrika Selatan yang diadopsi pada tahun 1996 adalah salah satu konstitusi paling progresif dalam hal hak asasi manusia. Konstitusi ini menjamin hak-hak seperti hak untuk hidup, kebebasan, privasi, kesetaraan dan berbagai hak ekonomi dan sosial. Konstitusi juga membentuk Komisi Hak Asasi Manusia dan mendorong sistem peradilan yang independen untuk melindungi hak-hak individu. Selain itu, Afrika Selatan mempunyai berbagai undang-undang yang mempromosikan hak asasi manusia, termasuk undang-undang untuk menghapus diskriminasi rasial dan undang-undang untuk melindungi hak-hak anak. Oleh karena itu, konstitusi dan undang-undang Afrika Selatan memberikan landasan yang kuat bagi perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia di negara tersebut.

Praktik Perlindungan dan Penegakan HAM

Penegakan hukum memegang peranan penting dalam menjaga ketertiban hukum, melindungi hak asasi manusia, dan menegakkan supremasi hukum dalam suatu negara. Contoh lembaga penegak hukum yang beroperasi di banyak negara meliputi polisi, jaksa, dan lembaga penegak hukum khusus.

Kepolisian merupakan lembaga penegak hukum yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Mereka bertanggung jawab untuk mencegah kejahatan, menyelidiki pelanggaran hukum, dan menangkap penjahat. Polisi juga bertanggung jawab melindungi hak-hak individu dalam penegakan hukum, termasuk hak untuk bebas dari penyiksaan dan hak atas peradilan yang adil.

Kejaksaan adalah lembaga penegak hukum yang bertanggung jawab mengadili pelaku kejahatan. Mereka memutuskan apakah akan menuntut seseorang di pengadilan atau tidak,

dan jika demikian, mereka memainkan peran penting dalam menyajikan bukti dan argumen di pengadilan. Kantor kejaksaan juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa persidangan berlangsung adil dan mematuhi hukum.

Penegakan hukum memegang peranan penting dalam menjaga ketertiban hukum, melindungi hak asasi manusia, dan menegakkan supremasi hukum dalam suatu negara. Contoh lembaga penegak hukum yang beroperasi di banyak negara meliputi polisi, jaksa, dan lembaga penegak hukum khusus.

Kepolisian merupakan lembaga penegak hukum yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Mereka bertanggung jawab untuk mencegah kejahatan, menyelidiki pelanggaran hukum, dan menangkap penjahat. Polisi juga bertanggung jawab melindungi hak-hak individu dalam penegakan hukum, termasuk hak untuk bebas dari penyiksaan dan hak atas peradilan yang adil.

Kejaksanaan adalah lembaga penegak hukum yang bertanggung jawab mengadili pelaku kejahatan. Mereka memutuskan apakah akan menuntut seseorang di pengadilan atau tidak, dan jika demikian, mereka memainkan peran penting dalam menyajikan bukti dan argumen di pengadilan. Kantor kejaksaan juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa persidangan berlangsung adil dan mematuhi hukum.

Pada tahun 2005, Kanada menjadi salah satu negara pertama di dunia yang melegalkan pernikahan sesama jenis secara nasional. Keputusan tersebut diambil setelah Mahkamah Agung Kanada memutuskan bahwa larangan pernikahan sesama jenis melanggar hak asasi manusia yang tercantum dalam Konstitusi Kanada. Keputusan ini mengakhiri diskriminasi terhadap pasangan sesama jenis dan memberi mereka hak yang sama dengan pasangan lawan jenis dalam hal pernikahan, warisan dan hak lainnya. Penegakan hak asasi manusia terkait pernikahan sesama jenis di Kanada adalah contoh bagaimana sistem peradilan dapat memainkan peran penting dalam melindungi dan memajukan hak-hak individu, bahkan ketika hal tersebut memerlukan perubahan sosial yang signifikan. Kasus ini juga mencerminkan komitmen Kanada untuk memperlakukan seluruh warganya secara adil dan setara, apapun orientasi seksualnya.

SIMPULAN

Hak asasi manusia merupakan prinsip fundamental yang sangat penting dalam masyarakat dan supremasi hukum. Perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia merupakan landasan untuk membangun masyarakat yang adil, damai, dan manusiawi. Konsep supremasi hukum dan prinsip-prinsipnya memainkan peran penting dalam memastikan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan memastikan bahwa negara bertindak dengan itikad baik, transparan dan adil.

Tantangan dalam melindungi hak asasi manusia antara lain pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh pemerintah atau aktor non-negara, diskriminasi dan pengabaian hak asasi manusia. Perkembangan teknologi juga membawa tantangan baru dalam hal privasi dan kebebasan berekspresi. Namun, upaya untuk mengatasi tantangan ini harus terus dilakukan melalui kerja sama internasional, reformasi hukum, kesadaran masyarakat, dan pendidikan hak asasi manusia.

Dalam konteks global, negara-negara seperti Spanyol dan Afrika Selatan menunjukkan komitmen untuk menegakkan hak asasi manusia dalam konstitusi mereka. Studi kasus dan contoh juga menunjukkan bagaimana penghormatan terhadap hak asasi manusia dapat berdampak positif pada masyarakat, seperti pengakuan hak atas pernikahan sesama jenis di Kanada. Di sisi lain, perdebatan seputar hak asasi manusia dalam supremasi hukum sering kali menyangkut keseimbangan antara hak individu dan kepentingan umum yang lebih luas.

Tantangan terkait perlindungan hak asasi manusia, termasuk pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh pemerintah atau aktor non-negara, diskriminasi dan perkembangan teknologi. Terlepas dari hambatan-hambatan ini, upaya bersama dari pemerintah, masyarakat sipil, dan organisasi internasional diperlukan untuk mengatasi tantangan-tantangan ini. Kerjasama internasional, reformasi hukum dan kesadaran

masyarakat sangat penting untuk meningkatkan perlindungan hak asasi manusia di seluruh dunia.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, J. (2011). Gagasan negara hukum Indonesia. In Makalah Disampaikan dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional yang Diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum.
- Aswandi, B. &. (2019). Negara hukum dan demokrasi pancasila dalam kaitannya dengan hak asasi manusia (HAM). . Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 1(1), 128-145.
- Basri, H. &. (2022). Kedudukan Pengadilan Pajak Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia. Jurnal Hukum Dan Kenotariatan, 6(3), 1442-1458.
- Besar, B. (2011). Pelaksanaan dan Penegakkan Hak Asasi Manusia dan Demokrasi di Indonesia. . Humaniora, 2(1), 201-213.
- Hidayat, A. (2017). Negara hukum berwatak Pancasila. In Materi Seminar Yang Disampaikan Dalam Rangka Pekan Fakultas Hukum.
- Kusniati, R. (2011). Sejarah Perlindungan Hak Hak Asasi Manusia dalam Kaitannya dengan Konsepsi Negara Hukum. INOVATIF| Jurnal Ilmu Hukum, 4(5).
- LUBIS, P. M. (2020). Implementasi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Duham) Menurut Undang-Undang Pemasyarakatan Dalam Kerangka Perlindungan Narapidana. (Doctoral dissertation, Universitas Tadulako).
- Rumadan, I. (2012). Eksistensi Pengadilan Pajak dalam Sistem Peradilan di Indonesia. Jurnal Hukum dan Peradilan, 1(1), 35-62.
- Simamora, J. (2014). Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jurnal Dinamika Hukum, 14(3), 547- 561.
- Sinombor, S. H. (2022). Kedudukan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) dalam Sistem Hukum di Indonesia. . AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum, 3(1), 1-12.
- Wijaya, M. H. (2015). Karakteristik konsep negara hukum pancasila. Jurnal Advokasi, 5(2).